

PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG NOMOR: 7 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

: KARANGSAMBUNG
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
KABUPATEN : KEBUMEN



PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANC SAMBUNG

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sesuai dengan kebutuhan disusun vang penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, kebersamaan, efisiensi, kemandirian sehingga dan lingkungan, berwawasan dalam melaksanakan menciptakan landasan kuat pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Repubik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9611;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 54);

19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor

20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);

21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Tahun 2018

Nomor 66)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga SATUAN Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53);

26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);

27. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2016 Nomor 3);

28. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsambung (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2017 Nomor 4);

29. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2019 Nomor 3)

30. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2019 Nomor 5);

31. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Karangsambung (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2019 Nomor 6);

32. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2019 Nomor 8);

33. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2021 Nomor 4);

34. Peraturan Desa Karangsambung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Karangsambung Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSAMBUNG dan KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSAMBUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsambung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. Rp.	1.787.032.500,00 1.722.485.792,00
2. Belanja Desa Surpuls/Defisit	Rp.	64.546.708,00
Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.453.292,00 70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp.	64.546.708,00
Anggaran	-	Company of the state of the sta

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar Penyertaan Modal;

c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendah dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar obyek belanja; dan c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangsambung

> Ditetapkan Pada tanggal

: Desa Karangsambung 3 John Besember 2021

KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

undangkan di Desa Karangsambung Desember 2021

ETARIS DESA KARANGSAMBUNG

CMBARANGESA KARANGSAMBUNG TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
ODE REK		3	4
1	2		
4.	PENDAPATAN	40,000,000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1,746,032,500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1 000.000,00	
-	JUMLAH PENDAPATAN	1.787,032.500,00	
5.	BELANJA	454,457.040,00	
5.1.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	415.084.502,00	
5.2.	Belanja Modal	666.199.000,00	
5.3.	Belanja Tidak Terduga	186.745.250,00	
5.4.	JUMLAH BELANJA	1.722.485.792,00	
=	SURPLUS / (DEFISIT)	64.546.708,00	
5.1.	PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan	5.453.292,00	
.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.453.292,00	
.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(64.546.708,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepala Sepal Karangsarnbung

KEPALA DESEMBUNG

KARANGSAMBUNG

Printed by Siskeudes

31/12/2021 10.55.08

LAMPIRAN PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.032.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.787.032.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	702.241.042,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	536.763.042,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.430.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.430.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.127.040,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.127.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.749.802,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.959.802,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	790.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	19.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	3.592.200,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.592.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.964.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.964.000,00	
1.2.	1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.575.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.325.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.325.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.250.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	1 100000
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	58.355.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	48.818.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.818.000,00	THE REAL PROPERTY.

Printed by Siskeudes 31/12/2021 10.55.39

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.537.000,00	ons
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.537.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77,548,000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APEDes (Reguler)	14.190.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.190.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5,422,000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.422.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan D∈sa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.175.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.715.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	6,300,000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaar/Keuang an)	9.448.000,00	РВН
1.4.06	5.2.	Belanja Burang dan Jasa	9.448.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	2.198.000,00	CAP
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.198.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,000,000,00	FAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	751.654.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.600.000,00	ODS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.270.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	32.720.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Bulanja Barang dan Jasa	32.720.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.275.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	ARRIGIN
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular da n Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB	3.275.000,00	DD3

Printed by Siskeudes 31/12/2021 10.55.39

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	603.984.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengernsan Jalan Desa	603.984.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	603.984.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.800.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	2.000.000,00	PAD
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.5.91		Penghijauan/pelestarian lingkur,gan hidup	19.800.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	70.400,500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.075.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.995.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.600,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Ketertiban dan Keam anan Masyarakat	3,080,000,00	РВН
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.290.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dli)	34.290.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.290.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.986.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.949.000,00	РВН
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.949.000 00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.037.000,00	РВН
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.037.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.049.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.049.500 00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.445.000,00	
4.3.	1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2,110,000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.110.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.335.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.335.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 10.55.39

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	6.000.000 00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	186.745.250,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.745.250,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	27.745.250,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.745.250,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15,000,000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000 00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.006.000,00	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000.00	DDS
.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.722.485.792,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	64.546.708,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.453.292,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(64.546.708,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepala Desa Rarangsambung

KEPALA DESA

KARANGSAMBUNG

KARANGSAMBUNG

KARANGSAMBUNG

inted by Siskeudes

31/12/2021 10.55.39